

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Sesuai Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya Dia adalah yang menciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasakan ketenangan dan merasa tentram kepadanya, dan Dia

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

menjadikan diantara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah bnar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).²

Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks, namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).³

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan. Secara lebih khusus, perkawinan adalah sebuah lembaga dimana seorang laki-laki dan perempuan saling berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah menikah, pasangan suami isteri diharapkan dapat saling berbagi dan memahami berbagai perbedaan masing-masing pasangan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan-perbedaan dari aspek fisik, psikologis, sosial ekonomi, pendidikan maupun aspek sosial budaya yang dibawa oleh suami maupun isteri dalam berkeluarga sebelum mereka menikah.

Keluarga secara sinonimnya ialah rumah tangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi dan membentuk manusia yang budiman, serta keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat. Sedangkan sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi

² M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, Alma'arif, Bandung, 1987, 366.

³ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 286-287.

rasa damai, tenang dan mempunyai kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.⁴

Didalam keluarga terdapat suami istri yang merupakan pondasi dasar dalam sebuah bangunan rumah tangga, karena itulah islam menetapkan kriteria khusus baginya, sehingga antara suami istri cenderung menampilkan sikap “lima saling” dalam keluarga, yaitu saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai yang dibentuk oleh pola interaksi antara suami dan istri yang dilandasi oleh perasaan saling membutuhkan di dalam diri masing-masing sejak awal pembentukan keluarga.

Oleh karena itu, di dalamnya terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik yang diridhoi Allah, terdidiklah anak-anak menjadi anak-anak sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin suami istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat serta bernegara dengan baik pula.⁵

Di sisi lain, keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman setiap orang. Namun mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga, yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia tersebut. Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi membawa pula berbagai macam gaya hidup. Rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan dari idaman tersebut. Serta gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga. Karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligusantisipasi kegagalan bahtera keluarga.

Dari pernyataan di atas itu Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu menciptakan

⁴ Sofyan Basir, Membangun Keluarga Sakinah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, 100.

⁵ Dian Putri Ayu Rahmawati, Sri Astutik, Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 05, No. 02, 2015, 112-113.

ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, sehingga keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
 بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا
 وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahnya sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)” (QS. An-Nahl: 80).⁶

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah. Keluarga sakinah adalah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang soleh secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan (tempat tinggal).⁷ Serta keluarga sakinah bisa tercipta apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap

⁶ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, 249.

⁷ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, 101.

lingkungannya sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁸

Kehidupan suami istri itu adalah rumus dari kebahagiaan dunia. Maka ciptakanlah keluarga yang bahagia agar hidup di dunia juga bahagia.⁹ Akan tetapi, dalam membangun sebuah keluarga sakinah tidak semulus dan tidak semudah apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah pahaman dalam komunikasi sehingga terjadi konflik keluarga dan berdampak pada ketidak harmonisan, bahkan bisa saja terjadi perceraian.

Dalam menjalani hubungan rumah tangga pasti akan menghadapi suatu masalah atau hambatan dalam keluarga. Begitu juga penulis ingin melakukan penelitian di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang dimana di Desa Ngemplik Wetan ada beberapa keluarga yang tinggal oleh suaminya untuk bekerja keluar kota atau merantau yang tentunya agar dapat menafkahi keluarga mereka dikampung halaman. Sehingga beberapa keluarga di Desa Ngemplik Wetan yang ditinggal merantau menjalani hubungan *long distance relationship* atau hubungan jarak jauh dan jarang bertemu dengan suami, sehingga keluarga tersebut berkomunikasi hanya dengan media daring agar bisa saling berkomunikasi keluarga.

Dalam hal ini, yang dimaksud keluarga perantau oleh penulis adalah keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarganya yang bekerja keluar kota atau merantau. Hasil pengamatan yang penulis lakukan terhadap keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan, keluarga tersebut terlihat baik-baik saja tanpa ada masalah dalam rumah tangga yang menimbulkan perselingkuhan bahkan perceraian. Padahal menurut Rini yang dikutip oleh Bramasto Bima Hendra dan Ratriana Y.E. Kusumiati dalam penelitiannya yang berjudul hubungan kesepian dan kecenderungan berselingkuh pada wanita yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, mengemukakan

⁸ Ela Sartika, Dede Rodiana, Syahrullah, Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami' LiAhkam Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir), *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, 104.

⁹ Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 102.

bahwa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh memiliki kecenderungan akan mengalami perceraian. Tercatat dalam catatan tahunan Komnas Perlindungan Wanita data perceraian di Indonesia pada tahun 2012-2016 sebanyak 1.298.585 dan setidaknya terdapat 187.558 (14,46%) perceraian disebabkan perselingkuhan.¹⁰ Begitupun menurut Sri Lestari yang dikutip oleh Muslimah dalam penelitiannya yang berjudul strategi keluarga jarak jauh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dikalangan TNI-AD, bahwa hubungan jarak jauh biasanya rentan terjadinya konflik dalam keluarga, dikarenakan komunikasi tidak lancar, terbatasnya waktu untuk bisa bertemu, terjadinya salah paham yang mengakibatkan keluarga tidak harmonis.¹¹ Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholik dkk dalam penelitiannya yang berjudul merantau sebagai budaya (eksplorasi sistem sosial masyarakat pulau Bawean), bahwa merantainya seorang suami akan berdampak pada keharmonisan dalam keluarga yang mengakibatkan perceraian, diantaranya karena kurangnya nafkah batiniyah yang didapatkan seorang istri yang ditinggal dikampung halaman.¹²

Pada dasarnya pasangan yang ideal adalah apabila suami istri tetap tinggal dalam satu atap rumah, sehingga dapat berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Sebaliknya suami istri yang tidak tinggal satu rumah, maka seringkali kesulitan dalam menjalin hubungan, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap kesakinahan dalam keluarga,¹³

¹⁰ Bramasto Bima Hendra, Ratriana Y.E. Kusumiati, Hubungan Kesepian Dan Kecenderungan Berselingkuh Pada Wanita Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh, *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020, 559.

¹¹ Muslimah, Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD, *AT-TA'LIM: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019, 30.

¹² Muhammad Ihwanus Sholik, Fahrur Rosyid, Khusnul Mufa'idah, Tri Agustina, Ulfiona Rizki Ashari, Merantau Sebagai Budaya (Eksplorasi Sistem Sosial Masyarakat Pulau Bawean), *Jurnal Cakrawala*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016, 149-150.

¹³ Saeful Makruf, Skripsi: "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

bahkan bisa mengakibatkan perselingkuhan.¹⁴ Maka dari itu, penulis mempunyai inisiatif untuk melakukan penelitian dengan meminta informasi dari empat keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh keluarga perantau tersebut dalam mempertahankan kesakinahan dalam keluarga.

Dari pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan tema **“Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Perantau Di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan keluarga di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang ditinggal merantau oleh kepala keluarganya mengenai upaya mempertahankan keluarga sakinah yang dialami oleh keluarga tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, yang menjadi bagian pokok untuk mengarahkan kemanakah arah penelitian ini yang akan dilakukan. Maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga sakinah pada

¹⁴ Hilman Zari, Ditinggal Suami Merantau, Sang Istri Selingkuh Dengan Suami Orang Hingga Beranak Satu, 2021. Identikpos.com, <https://identikpos.com/ditinggal-suami-merantau-sang-istri-selingkuh-dengan-suami-orang-hingga-beranak-satu/>, diakses pada 20 Desember 2021.

keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan keluarga sakinah pada keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dalam bidang pernikahan, terutama pada konsep keluarga sakinah.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian-penelitian yang tema dan kajiannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh penulis.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam mempertahankan keluarga sakinah terhadap masyarakat khususnya bagi keluarga yang menganggap merantaunya seorang kepala keluarga atau suami menjadi problem dalam keluarganya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah pernikahan agar dapat mempermudah dalam memberikan bimbingan-bimbingan tentang keluarga sakinah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan majelis munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan tentang kajian teori, pada bab ini terdapat tiga pembagian sub bab meliputi, pertama yaitu teori yang membahas tentang pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, kriteria atau ciri-ciri keluarga sakinah, tingkatan keluarga sakinah, upaya membangun keluarga sakinah, faktor pendukung dan penghambat dalam membangun keluarga sakinah. Kedua yaitu pengertian keluarga perantau dan kondisi keluarga perantau. Ketiga yaitu penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang isi penelitian sebelumnya dengan tujuan agar tidak ada unsur kesamaan dan pengulangan penelitian. Ketiga adalah kerangka berpikir yang berisi beberapa dasar pemikiran terkait upaya membangun keluarga sakinah di kalangan keluarga perantau, agar penelitian ini hasilnya lebih terarah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis, diantaranya adalah jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan

analisis data penelitian yang membahas tentang upaya membangun keluarga sakinah pada keluarga yang ditinggal merantau oleh suaminya dan faktor pendukung dan penghambat dalam membangun keluarga sakinah pada keluarga yang ditinggal merantau oleh suaminya.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dan saran yang merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari semua bab.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini yang merupakan bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian, serta daftar riwayat hidup.

